

Paragraf 3  
Laporan Tahunan  
Pasal 81

Laporan tahunan bagi Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

BAB IX  
PENGUNAAN LABA  
Bagian Kesatu  
Penggunaan Laba Perseroda  
Pasal 82

- (1) Penggunaan laba Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (2) Dividen Perseroda yang menjadi hak Pemerintah Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua  
Penggunaan Laba untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  
Pasal 83

- (1) Perseroda melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan:
  - a. usaha mikro;
  - b. usaha kecil;
  - c. koperasi;
  - d. pendidikan dan olah raga;
  - e. kesehatan;
  - f. sosial;
  - g. budaya; dan
  - h. lingkungan.



BAB X  
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 84

- (1) Perseroda dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perseroda dapat bermitra dengan:
  - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh RUPS;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan Perseroda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perseroda yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perseroda di anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.



BAB XI  
EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PEMBUBARAN PERSERODA  
Bagian Kesatu  
Evaluasi  
Pasal 85

- (1) Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perseroda;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat Kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perseroda.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Perseroda dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri melalui Gubernur.



Bagian Kedua  
Restrukturisasi  
Pasal 87

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan Perseroda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perseroda;
  - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perseroda yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perseroda.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.
- (5) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pembubaran  
Pasal 88

- (1) Pembubaran Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan RUPS.
- (3) Fungsi Perseroda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perseroda dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

3/

Pasal 89

Pembubaran Perseroda dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi Perseroda.

BAB XII

KEPAILITAN

Pasal 90

- (1) Perseroda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perseroda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perseroda dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perseroda dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda; dan/atau
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 92

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 93

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perseroda.



Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 94

- (1) Pengawasan terhadap Perseroda dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV

ANGGARAN DASAR PERSERODA

Pasal 95

- (1) Anggaran dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;



- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen;
- n. tata cara pengangkatan, pemberhentian, kedudukan hak dan kewajiban pegawai Perseroda; dan
- o. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 96

Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Direksi wajib memprioritaskan:

- a. menyusun peraturan Direksi;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur; dan
- c. menentukan IKU pegawai.

#### Pasal 97

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 98

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan organ Perseroda sampai dengan habis masa jabatannya.



- (2) Kekayaan dan aset, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dokumen, perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin beralih kepada Perseroda.
- (3) Penyertaan modal Daerah yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin diakui sebagai penyertaan modal Daerah kepada Perseroda.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang sudah ada dan sudah diterapkan di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin tetap diberlakukan dan akan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perseroda didirikan.
- (5) Hak dan kewajiban yang timbul akibat hubungan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin dengan pihak ketiga akan diteruskan oleh Perseroda sampai dengan berakhirnya hubungan hukum dimaksud dan/atau dilakukan penyesuaian berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (6) Semua Peraturan Bupati dan Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin yang menjadi dasar operasional pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin selama ini, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan dan/atau ditetapkan yang baru oleh RUPS.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 05 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 02); dan



- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2005 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 Nomor 4),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 01

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 01 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (2) telah memberikan panduan dan penegasan bahwa *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”*. Penegasan tersebut juga menjadi panduan bagi Daerah ketika terkait dengan kepentingan masyarakat luas, dan untuk sementara ini kebutuhan air bersih dan sehat jelas merupakan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Daerah untuk melayani dan menyediakan kebutuhan masyarakat dimaksud dalam bentuk mengelola perusahaan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

Pelaksanaan kewajiban Daerah tersebut sudah lama dirintis dengan berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin. Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019, Badan Usaha Milik Daerah mendapat pengaturan secara khusus, yaitu dalam BAB XII tentang Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri sekitar 13 (tiga belas) Pasal.



Berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah, dan pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu: Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, sedangkan berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan Bentuk Hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kepada masyarakat, bentuk idealnya adalah Perusahaan Umum Daerah, namun Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin lebih memilih bentuk Perusahaan Perseroan Daerah dengan berbagai pertimbangan, antara lain keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk ikut memberikan kontribusi terhadap pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Tapin dalam bentuk kepemilikan saham. Pertimbangan kedua, dengan bentuk Perusahaan Perseroan Daerah diharapkan adanya peningkatan profesionalitas para pengelolanya berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.



Selain itu meski bentuk perubahannya menjadi sebuah Perusahaan Perseroan Daerah, namun dalam pengelolaannya nanti tidak semata-mata mengejar keuntungan, akan tetapi tetap mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Keinginan dan harapan tersebut nampaknya akan mudah dilaksanakan mengingat para pemegang sahamnya terdiri atas Pemerintah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga upaya untuk mengejar keuntungan bukan tujuan utamanya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait lainnya.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perseroda.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.



Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “divestasi” adalah pengurangan jenis aset baik aset finansial atau aset barang yang dimiliki perusahaan.

Yang dimaksud dengan “dilusi” adalah penurunan persentase kepemilikan saham yang terjadi karena bertambahnya jumlah saham total.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hak substitusi” adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah tokoh perseorangan yang memiliki kemampuan, pengetahuan serta pengalaman bidang pengelolaan perseroan dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Provinsi dan/atau pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk Pejabat yang terkait dengan bidang tugas evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.



Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keanggotaan Tim terdiri dari unsur Pemerintah (Provinsi dan/atau Kabupaten), tokoh masyarakat dan/atau akademisi, sedangkan yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tujuan tertentu” adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja Perseroda, sehingga dapat terus berkembang, atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah proses menjual semua aset suatu entitas, menyelesaikan kewajibannya, mendistribusikan dana yang tersisa kepada pemegang saham, dan menutupnya sebagai badan hukum.



Yang dimaksud dengan “akuisisi” adalah penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi (*acquirer*) memperoleh kendali atas aktiva netto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (*acquiree*) dengan memberikan aktiva tertentu mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.



Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keanggotaan Tim terdiri dari unsur Pemerintah (Provinsi dan/atau Kabupaten), tokoh masyarakat dan/atau akademisi, sedangkan yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.



Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “gaji” adalah gaji pokok yang besarnya adalah paling banyak sebesar 2 (dua) kali gaji pokok karyawan tertinggi.

huruf b

Yang dimaksud dengan “tunjangan” terdiri dari:

1. Tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;
2. Tunjangan anak paling banyak untuk 2 (dua) orang anak paling tinggi 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah, namun dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun; dan
3. Tunjangan lainnya yang didasarkan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama atau Direktur untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.



Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam memberikan informasi tentang Perseroda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perseroda terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.



Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana Perseroda dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perseroda yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Aset yang dapat dijadikan jaminan hanyalah aset yang berasal dari hasil usaha Perseroda.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.



Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 01

